



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pangeran Antasari No. 1 KANDANGAN 71211
Telepon 0811 5010 534 - e-mail : dispmptsp.hss@gmail.com
website : www.dpmptsp.hulusungaiselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 206 TAHUN 2025

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK - KANAK
NEGERI 5 KANDANGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari sdr (i) YULIA PRATAMA SARI, S.Pd
Nomor : 421/01/TKN -5KDG/II/2025 Perihal Permohonan Izin
Operasional TAMAN KANAK - KANAK NEGERI 5 KANDANGAN.
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Nomor 800.1.11/1234/Disdikbud/2025
Tanggal 27 Februari 2025 Perihal Rekomendasi.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang
perlu diberikan izin operasional.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18
Tahun 2018 Tentang Penyediaan Pendidikan Layanan
Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2022
tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha,
Perizinan Nonberusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati

Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : TAMAN KANAK - KANAK NEGERI 5
KANDANGAN

Jenjang Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USI DINI

Alamat : Jl. Negara Km. 05 Desa Gambah
Dalam Barat Kec. Kandangan Kab.
Hulu Sungai Selatan

KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sekolah TAMAN KANAK - KANAK NEGERI 5 KANDANGAN yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
2. Sekolah TAMAN KANAK - KANAK NEGERI 5 KANDANGAN yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan dan memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan;
3. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 3 Maret 2028.

KEEMPAT : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum masa izin operasional ini berlaku habis.

KELIMA : Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak menjadi tanggung jawab pemberi izin.

KEENAM : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kandangan, 28 Februari 2025

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660722 199303 2 006